

## PAJAK DAERAH

2012

PERDA KOTA CIREBON NO.3, LD 2012/NO.3 SERI B, LL SETDA KOTA CIREBON : 96 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PAJAK DAERAH

**ABSTRAK** - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERMENKEU No.147/MK.07/2010; PERMENKEU No.148/MK.07/2010; PERDA KOTA CIREBON No.12 Tahun 1985; No.12 Tahun 2008; No.14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIREBON No.13 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak daerah dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Jenis pajak daerah yang diatur di dalam Perda ini terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB serta BPHTB mengenai nama dan objek pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan tarif dan besaran pokok pajak, khusus PBB terdapat pengaturan mengenai Surat Pemberitahuan Objek PBB (SPOP), serta khusus BPHTB terdapat pengaturan mengenai saat terutangnya BPHTB, dan pejabat pembuat akta tanah. Selain itu terdapat pula pengaturan dari jenis-jenis pajak daerah sebagaimana tertera dalam Perda ini mengenai masa pajak saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pemungutan pajak, surat tagihan pajak daerah, tata

cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus seperti larangan pemberitahuan akan yang diketahui seorang pejabat, pembinaan pengawasan dan pengendalian, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari pemungutan pajak daerah.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 27 Maret 2012.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini , sepanjang berhubungan dengan teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
  - Ketentuan mengenai PBB sebagaimana diatur dalam Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
  - Pada saat Perda ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Perda Kota Cirebon No.9 Tahun 2001, Perda Kota Cirebon No.7 Tahun 2003, Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 2004, Perda Kota Cirebon No.6 Tahun 2004, Perda Kota Cirebon No.7 Tahun 2004, Perda Kota Cirebon No.9 Tahun 2010, serta Perda Kota Cirebon No.2 Tahun 2011 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
  - Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Cirebon No.7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas maka Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Kota Cirebon No.9 Tahun 2001 tentang Pajak Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan, Perda Kota Cirebon No.5 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Perda Kota Cirebon No.6 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Perda Kota Cirebon No.7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Perda Kota Cirebon No.9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Perda Kota Cirebon No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Kota Cirebon No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.